

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

Mengingat pembahasan yang digambarkan di bagian sebelumnya, sangat mungkin beralasan bahwa:

1. Nomor identifikasi pengarsipan elektronik wajib pajak atau perusahaan, atau EFIN, berfungsi sebagai nomor identitas. Saat mendaftar akun resmi DJP online yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan EFIN. Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan aktivasi EFIN untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Layanan SPT Elektronik, sebagaimana tertera pada laman pajak.go.id.
2. Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan permohonan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Isikan permintaan pemberlakuan EFIN oleh pengurus organisasi.
  - b. Direktur datang ke KPP tempatnya terdaftar. Tidak di kantor penilaian mana pun.
  - c. Tata usaha memperlihatkan terlebih dahulu dan memperlihatkan salinan surat pengaturan tata usaha yang bersangkutan ke alamat organisasi.
  - d. Dalam hal pengurus berkewarganegaraan Indonesia, tunjukkan asli dan fotokopi KTP, NPWP, atau kartu SKT atas namanya.
  - e. Jika pengurus adalah warga negara asing, berikan fotokopi paspor,

KITAS atau KITAP, NPWP atau SKT, dan KITAS atau KITAP.

- f. Atas nama wajib pajak badan, tunjukkan asli dan serahkan kartu NPWP atau SKT.
  - g. Kirimkan alamat email perusahaan saat ini.
3. Hambatan pada saat melakukan aktivasi efin badan melalui aplikasi ereg djp data wajib pajak tidak bisa di temukan karena data masih dalam proses penelitian sehingga menghambat aktivasi dan harus dilakukan proses penelitian wajib pajak terlebih dahulu
  4. Pada saat melakukan aktivasi efin badan data yang dibawa oleh wajib pajak tidak lengkap sehingga tidak bisa dilakukan aktivasi
  5. Melakukan aktivasi efin badan Sering terjadi gangguan dari *website* ereg djp sehingga menghambat proses aktivasi.

#### **4.2 Saran**

Penulis berusaha memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berdasarkan data, informasi, dan pembahasan, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai aktivasi EFIN karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti tentang kegunaan EFIN
2. Melakukan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses aktivasi EFIN Badan.